

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya perang dingin diwarnai dengan berubahnya tatanan Politik Internasional menjadi Kontemporer. Jika sebelumnya politik internasional dikuasai oleh aktor pemerintah atau negara, pada Politik Internasional Kontemporer munculah aktor-aktor bukan negara seperti *Multy National Cooperations* (MNC), *International Nongovermental Organization* (INGO), *Govwermental Organizations* (IGO), *Transnational Organized Crime* (TOC), dan Teroris Internasional. Tidak hanya ditandai dengan munculnya aktor-aktor baru, Politik Internasional Kontemporer juga ditandai dengan munculnya isu-isu baru seperti isu Lingkungan, isu Kependudukan dan Pembangunan, dan isu Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam buku *International Relations Theory* oleh **Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi**, bahwa Hubungan Internasional, selain dari kata Internasionalnya bidang ini tidak hanya membahas mengenai hubungan antar negara namun juga melibatkan aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, kelompok-kelompok tertentu. Tidak hanya itu, bidang ini juga berfokus pada faktor-faktor internal seperti negara dan juga lembaga-lembaga yang ada didalamnya. Semua itu merupakan bagian dari apa yang lebih tepat disebut politik global (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 2012).

Setelah berakhirnya perang dingin, dunia mulai menyadari bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah isu penting yang harus ditangani dengan serius, menurut *The United Nation Center For Human Rights*, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak moral yang menempati tatanan tertinggi dari moral manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang mutlak dan dimiliki oleh setiap individu, karena saat ini isu hak asasi manusia dianggap penting, maka terbentuklah kampanye-kampanye mengenai hak asasi manusia yang menentang perbudakan, hak wanita, hak buruh, dan hak anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan hingga berusia dibawah 18 tahun (Undang-Undang Nomor 35, 2002). Dalam kurun waktu tersebut anak memiliki kebutuhan dan hak-hak khusus yang harus terpenuhi demi masa depan mereka yang cerah, contohnya adalah mendapatkan pendidikan yang layak, berada di lingkungan yang aman, bermain, dan istirahat yang cukup. Anak merupakan generasi penting karena nantinya mereka akan menjadi penerus bangsa ini, oleh karena itu demi kepentingan terbaik anak, maka segala sesuatu yang melibatkan kepentingan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, maupun masyarakat haruslah memprioritaskan keselamatan anak dan melindungi hak-hak anak. Namun nyatanya saat ini banyak sekali anak yang sudah dipaksa untuk bekerja sejak usia dini dengan harapan nantinya anak dapat mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Hal ini biasanya didasari karena keluarga ataupun orang tua sang anak berada pada kondisi ekonomi yang

kurang mencukupi, sehingga anak terpaksa harus turut memikul beban keluarga.

Pekerja anak menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan (dalam bidang apapun) dan menyebabkan anak tersebut kehilangan hak khususnya, menghambat pertumbuhan, membahayakan keselamatan, dan mempengaruhi mental anak kearah yang negatif (Nurmawinta, 2018). Kondisi fisik dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa, anak-anak akan lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan kerja mereka. Mereka masih belum mengerti dan menyadari resiko bahaya yang akan mereka dapatkan dari setiap pekerjaan yang mereka ambil contohnya bagi anak yang bekerja sebagai buruh angkut, akibat mengangkat beban barang yang terlalu berat nantinya akan mengakibatkan penyimpangan pertumbuhan fisik. Menurut **Juan Somavia** selaku Direktur Jendral International Labour Organization (ILO) kerja berat bukanlah bentuk pekerjaan yang layak bagi anak-anak, pekerjaan tersebut tidak akan memberi sang anak pengalaman berharga dan bukan merupakan praktek kerja sampingan yang dapat dilakukan berbarengan dengan sekolah, hal tersebut tidak akan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dimasa depan (Organisasi Perburuhan International (ILO), n.d.).

Di beberapa negara, masalah pekerja anak tergolong dalam pelanggaran HAM serius yang harus mendapatkan perhatian khusus dan ditangani dengan serius. Maraknya permasalahan mengenai pekerja anak didunia ini harus

ditangani oleh Organisasi Internasional yang berwenang, oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi yang bertugas untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada pekerja atau buruh di dunia, termasuk menangani masalah pekerja anak atau buruh anak. *International Labour Organization* (ILO) memiliki tujuan untuk berupaya menegakkan hak-hak manusia di tempat kerja, berupaya menciptakan peluang pekerjaan yang layak, memperkuat perlindungan sosial, dan mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia kerja. *International Labour Organization* (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki sistem kerja Tripartit yang unik yaitu berkerjasama dengan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyusun kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang berhubungan dengan tugasnya (*International Labour Organization*, 2007).

Komitmen *International Labour Organization* (ILO) yang menembahas hak anak terlihat dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 182 mengenai bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak. Konvensi ini merupakan salah satu dasar bagi masalah pekerja anak. Dalam Konvensi No. 182 membahas tentang bentuk pelanggaran dan langkah cepat untuk menghapus segala bentuk pekerja terburuk bagi anak (Kementerian pemberdayaan perempuan, Badan Perlindungan anak, & Badan pusat statistik, 2012). Yang termasuk dalam Pekerja terburuk untuk anak adalah semua bentuk

perbudakan, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak, dan juga pekerjaan yang berada pada lingkungan yang sifatnya membahayakan keselamatan, kesehatan, dan juga moral sang anak (Organisasi Perburuhan International (ILO), n.d.).

Dalam catatan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2011 tehitung terdapat 215 juta orang pekerja anak dan 115 juta diantaranya merupakan anak-anak yang melakukan jenis pekerjaan yang berbahaya Di Indonesia sendiri masalah pekerja anak tergolong tinggi, yaitu sekitar 3.4 juta anak masuk kedalam kelompok pekerja, hal ini berarti 8.99% dari anak-anak berusia 10-17 tahun merupakan pekerja anak yang seharusnya dapat menikmati hak-hak dasar mereka (Kementerian pemberdayaan perempuan et al., 2012). Pekerja anak di Indonesia biasanya dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, disamping itu biaya sekolah atau pendidikan di Indonesia relatif cukup tinggi juga menjadi alasan banyaknya anak yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dua alasan inilah yang merupakan alasan terbesar seorang anak harus bekerja, bahkan biasanya orang tuanya sendiri yang meminta anaknya untuk berhenti sekolah sebab dirasa nantinya tidak akan berguna karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya.

Pekerja anak di Indonesia terbagi kedalam beberapa sektor, seperti sektor pertanian dan perikanan, pertambangan, pekerja rumah tangga, pariwisata, dll. Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus pekerja rumah

tangga anak. Pekerja rumah tangga anak merupakan pekerjaan yang mengacu pada tugas-tugas kerumahtanggaan seperti membersihkan, memasak, menyetrika, mengurus anak, membersihkan halaman, dsb (Sudarto, 2016). Beberapa tradisi melihat pekerja rumah tangga bukan sebagai pekerjaan karena tidak adanya kontrak kerja. Hal ini menyebabkan pekerja rumah tangga khususnya pekerja rumah tangga anak rentan sekali terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan hak dasar kerja mereka. Seperti tidak adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, standar upah minimum, dan batas waktu bekerja yang jelas, sering kali pekerja rumah tangga juga mendapatkan perlakuan merendahkan, kekerasan fisik dan sikis, serta pelecehan seksual. Pekerja rumah tangga anak merupakan masalah yang serius namun susah untuk diselidiki karena ranah kerjanya internal atau berada di balik pintu rumah pribadi sehingga sulit untuk di lacak pihak yang berkewajiban (International Labour Organization, 2018a).

Mengacu pada Konvensi ILO No.189 mengenai pekerjaan layak bagi pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerja rumah tangga juga adalah sebuah pekerjaan. Sama seperti pekerjaan yang lainnya pekerjaan ini juga layak mendapatkan kondisi dan kehidupan kerja yang layak, dan anak-anak yang masih berada di bawah usia minimum bekerja dilarang untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga. Namun kenyataannya masih banyak sekali anak-anak yang menjadi Pekerja rumah tangga anak. Menurut data ILO, ada sekitar 15.5 juta anak di dunia yang menajadi pekerja rumah tangga, dan untuk di Indonesia

sendiri ada sekitar 2.6 juta penduduk Indonesia yang menjadi pekerja rumah tangga, dimana 90% nya adalah perempuan dan anak-anak yang masih dibawah 18 tahun (Sudarto, 2016).

International Labour Organization (ILO) membuat program khusus yang berfungsi khusus untuk mengatasi masalah pekerja anak, program itu adalah *International Programme on the Eliminating of Child Labour (IPEC)*, program ini bekerjasama langsung dengan pemerintah dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah guna untuk menanggulangi dan menghapuskan masalah pekerja anak di dunia. Untuk di Indonesia sendiri ILO-IPEC Indonesia memiliki program kerja 20 tahun yang dikeluarkan dalam bentuk “*Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*” yang bertujuan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. *Roadmap* 20 taun itu berisi banyak sekali proyek-proyek yang berfokus pada masing-masing bidang. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada Proyek *PROMOTE: Decent Work for Domestic Workers to End Child Domestic Work*.

Sebagai tindak lanjut dari Konvensi ILO No. 189, pada tahun 2012 ILO bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan mitra-mitra non-pemerintah lainnya mengembangkan proyek bernama “*PROMOTE: Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga untuk Mengakhiri Pekerjaan Rumah Tangga Anak*”. Proyek ini didanai oleh Kementerian Perburuhan Amerika Serikat (USDOL) dan memiliki tujuan untuk menghapus pekerja rumah tangga anak dengan signifikan dengan cara penguatan kapasitas organisasi pekerja

rumah tangga dalam menegakan dan memberi asosiasi tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga (International Labour Organization, 2018a). Berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian “**Kontribusi *International Labour Organization* (ILO) melalui PROMOTE (*Decent Work for Domestic Workers to End Child Domestic Work*) dalam Upaya Penanganan Masalah Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia**”

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah penulis menganalisa masalah, adapun identifikasi masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana Eksistensi *International Labour Organization* (ILO) dalam Menangani Masalah Pekerja Anak?
2. Bagaimana Kondisi Masalah Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia?
3. Bagaimana Kontribusi *International Labour Organization* (ILO) melalui Program Promote dalam mengatasi masalah Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah pekerja anak di Indonesia terbagi ke dalam banyak sekali sektor, seperti sektor pertanian dan perikanan, pertambangan, pekerja rumah tangga, pariwisata, dsb. Namun untuk memfokuskan penelitian, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pada penelitian ini penulis akan

mengambil batasan masalah pada masalah pekerja rumah tangga anak di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, Identifikasi masalah, dan pembatasan masalah sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi PROMOTE (Decent Work for Domestic to End Child Domestic Work) oleh International Labour Organization (ILO) sebagai Organisasi Internasional dalam mengatasi Masalah Perkerja Rumah Tangga Anak di Indonesia?”**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Eksistensi *International Labour Organization* (ILO) dalam Menangani Masalah Pekerja Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kondisi Masalah Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kontribusi *International Labour Organization* (ILO) dalam Mengatasi Masalah Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Untuk kepentingan umat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi pembaca agar dapat mengetahui

bagaimana Kontribusi *International Labour Organization* (ILO) dalam mengatasi masalah pekerja rumah tangga anak di Indonesia.

2. Untuk Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya pada masalah pekerja rumah tangga anak dan bagaimana kontribusi *International Labour Organization* (ILO) untuk mengatasinya.
3. Untuk instansi, diharapkan dapat membantu pihak-pihak perumus ataupun para pengambil keputusan baik di pemerintahan maupun pihak terkait lainnya yang berkaitan.
4. Untuk penulis, penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi objek peneliti, penelitian ini juga merupakan syarat untuk memenuhi strata—1 (S1) Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan.